

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK. 3300 /J14.11/KP.02.03/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Memimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya ter sebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang layak untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;
 - Bahwa formasi Departemen Pendidikan Nasional mengizinkan untuk menaikkan pangkat tersebut ;
- Mengingat** :
- Undang - undang nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55);
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 20 tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26);
 - Nomor : 6 Tahun 1997; ke dalam PP.No.26 Tahun 2001;
 - Nomor 99 Tahun 2000;
 - Nomor 30 Tahun 1980;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 45 Tahun 1974;
 - Nomor 183/M/2001;
 - Nomor 40/M Tahun 1980;
 - Nomor 30 Tahun 1985;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - Nomor 0199/0 Tahun 1995, Tanggal 18-7-1995;
 - Nomor 094/0 Tahun 1975, Tanggal 14 Mei 1975;
 - Nomor 201/P/1999;
 - Nomor 112/J14/KP.02.23/2001, tgl.27-8-2001.
 - Kep. Menpan. Nomor: 19/MEMPAN/1987, tanggal 20 Mei 1987
 - Persetujuan Kepala B.A.K.N. sebagaimana tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran keputusan ini;
 - Surat Mendiknas RI.No.79481/A2.III.1/KP/2001. Tanggal 18 Oktober 2001*

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala B.A.K.N. Nomor: 12/SE/1975 tanggal 14 - 10 - 1975

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 12, diangkat dalam pangkat/golongan seperti tertera dalam lajur 8 dan 9, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana ditetapkan dalam lajur 11 lampiran Keputusan ini, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua** : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 6 Desember 2001



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- Departemen Keuangan:
 - Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta.
 - Direktur Pembendaharaan Negara TLA, di Jakarta.
 - Kepala Kantor Pembendaharaan Negara di Denpasar 3x.
- Badan Kepegawaian Negara:
 - di Jakarta.
 - Biro T.U.K. di Jakarta.
 - Biro Pensiun dan Tunjangan di Bandung.
- Perusahaan Umum Taspen di Denpasar
- Perusahaan Umum Taspen di Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional
 - Inspektur Jenderal (Bidang Kepegawaian) di Jakarta
 - Kepala Biro Kepegawaian (Bagian Umum dan Bagian Peg.Eduk Jakarta).
 - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta.
 - Bagian Keuangan Universitas Udayana di Bukit Jimbaran.
 - Bagian Kepegawaian Universitas Udayana di Bukit Jimbaran.
 - Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana di Bukit Jimbaran

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL : 6 Desember 2001

NOMOR : SK.3299/J.14.11/KP.02.03/2001

Nama Tempat, tanggal lahir	1	IR. I WAYAN NUARSA, M.Si. Gunaksa, 11 Mei 1968.
NIP / KARPEG	2	132049544 / G. 022195
L	Pangkat	3 Penata / Lektor Muda
	Golongan	4 III/c
M	Masa kerja	5 8 Tahun, 1 Bulan
	Gaji Pokok	6 Rp. 317.900,-(Tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah)
A	Terhitung	7 1 April 1999
B	Pangkat	8 Penata Tk.I / Lektor Madya
	Golongan	9 III/d
A	Masa kerja	10 8 Tahun, 1 Bulan
R	Gaji Pokok	11 Rp.330.700,-(Tiga ratus-tiga puluh ribu-tujuh ratus rupiah)
U	Terhitung	12 1 April 2001
	Persetujuan Kepala B.K.N.	13 No.I- 2100484387 Tanggal 31 Mei 2001
Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	14	- Tahun, 1 Bulan
Keputusan Terakhir Tanggal dan Nomor	15	Mendikbud RI No.486/J14.11/KP.02.03/1999 Tgl. 5 Juni 1999
Keterangan	16	a. Kantor Pembendaharaan Negara di Denpasar b. Pendidikan : Pasca Sarjana, 18-8-1998 c. Tunjangan Jabatan Pendidik sebesar Rp.502.500,-(Lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Kepres Nomor 63 tahun 2001 tgl.18 Mei 2001

ANAK MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Udayana,
DRS. WADE MEREGAWA
NIP. 151170434